

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dan merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nurani yang dimilikinya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga.<sup>1</sup> Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum. Karena pembentukan itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup>

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. <sup>4</sup> Perkawinan yang sejati bagi manusia mempunyai jenis yang berbeda, salah satu tujuannya bagi orang

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 36-37.

<sup>2</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 13.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2009), 47.

<sup>4</sup> Ibid.,12.

yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa.<sup>5</sup>

Kehidupan berumah tangga itu harus dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, di mana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya tersebut, sehingga rumah tangga berdiri kokoh, sebagaimana firman Allah dalam surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 38 dinyatakan ada tiga sebab putusnya ikatan perkawinan salah satunya adalah karena perceraian.<sup>7</sup> Cerai yang diajukan oleh pihak istri dinamakan cerai gugat. Cerai gugat adalah putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama dan kepercayaan selain Agama Islam, berdasarkan

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung : Al-Bayan, 1997), 18-19.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : J-ART, 2005), 407.

<sup>7</sup> Ibid, 117.

alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang.<sup>8</sup> Adapun asal hukum perceraian adalah makruh, karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga.

Agar mampu menyelesaikan masalah itu para pihak mencari jalan untuk mengadukan ke Pengadilan Agama. Hukum Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum acara materiil dengan perantaraan Hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara Hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No 14 /1970).<sup>9</sup>

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan dan telah melalui tahap mediasi namun gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan duduk perkaranya.<sup>10</sup> Untuk memulai dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, salah satu pihak yang berperkara harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan yang dinamakan gugatan atau permohonan, hal ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>8</sup> Penjelasan PP No. 1975 Pasal 20.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 6.

Pasal 55 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan, “ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.<sup>11</sup>

Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan padanya, karena pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Jadi, selama suatu perkara tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana tercantum pada UU NO 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwasanya pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak sekalipun ada haknya dirugikan oleh orang lain. Sepenuhnya terserah pada orang itu sendiri karena hal itu merupakan hak pribadinya sendiri yang tidak dipaksa.<sup>12</sup>

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa disebut harta gono gini. Mengenai pokok-pokok hukum lembaga harta bersama yang diatur dalam Bab XIII KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ibid., 7.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Graindo, 2003), 185.

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing :
  - a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
  - b. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan :
  - a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
  - b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
  - c. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar
3. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
4. Utang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
6. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai) :
  - a. Harta bersama dibagi dua
  - b. Masing-masing mendapat setengah bagian
  - c. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah
7. Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai (Pasal 95)
  - a. Ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 1 Tahun 1975.

- b. Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.<sup>13</sup>

Menurut *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), syarat isi gugatan telah tercantum dalam pasal 8 No.3 yang mengharuskan pada pokoknya memuat:<sup>14</sup>

- a. Identitas daripada para pihak
- b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
- c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas.<sup>15</sup>

Agar suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat.<sup>16</sup> Adapun dalam surat gugatan itu harus jelas dan lengkap, karena gugatan merupakan dasar atau bahan yang dijadikan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, baik dari identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, duduk persoalan (posita) perkara yang diajukan yang mana harus memuat gambaran yang jelas mengenai dasar gugatan, alasan-alasan yang berdasar hukum dan mengenai hubungan hukum serta memuat tuntutan (petitum) atau hal-hal

---

<sup>13</sup> Ibid., 47.

<sup>14</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.

<sup>16</sup> Ibid, 18.

yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim untuk dinyatakan atau dihukumkan oleh para pihak.<sup>17</sup>

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Karena gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa di pengadilan.<sup>18</sup>

Objek sengketa yang berupa tanah juga harus jelas dan sesuai batas-batas dan luasnya karena gugatan juga tidak dapat diterima jika batas-batas dan luas tanah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan. Hal ini juga tercantum dalam Yurisprudensi MA No. 1382/K/SIP/1973 Tanggal 12 Januari 1974.<sup>19</sup>

Yang dimaksud *obscuur libel* ialah surat gugatan penggugat yang tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil dari sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan dan posita gugatan, wanprestasi dan PMH.<sup>20</sup>

Suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa

---

<sup>17</sup> Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), 17.

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Sinar Grafindo, 1996), 90.

<sup>19</sup> Yurisprudensi MA No. 1382/K/SIP/1973

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 448.

dalam *fundamentum petendi* tidak jelas atau tidak lengkap, *petitum* gugatan tidak jelas atau pun tidak ada keselarasan hubungan antara *petitum* dengan *fundamentum petendi*-nya, semua kriteria tersebut dalam hukum acara perdata dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil. Gugatan yang mengandung cacat formil sendiri bukan hanya berupa *obscuur libel* saja, melainkan masih banyak yang lainnya, seperti gugatan yang melanggar kompetensi absolut atau relatif, *error in persona* dan *nebis in idem*. Semua kriteria tersebut termasuk dalam gugatan yang tidak dapat diterima (N.O).<sup>21</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menentukan sebuah perkara itu kabur (*Obscuur Libel*) adalah sebagai berikut :

1. Apabila pemeriksaan perkara sudah sampai tahap pembuktian, Hakim jangan memutus dengan menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”, akan tetapi “ditolak”.
2. Dalam gugatan yang berhubungan dengan benda tidak bergerak harus jelas mengenai batas, letak dan luas objek sengketa.
3. Untuk menghindari putusan *non-exsecutable*, majlis Hakim berinisiatif mengadakan pemeriksaan setempat *descente* (SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat).

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 16.



Patokan perkara *obscuur libel*, adalah :<sup>22</sup>

1. *Fundamentum Petendi* tidak menjelaskan dasar gugatan
2. Tidak jelas objek yang disengketakan
3. Penggabungan perkara yang tidak jelas
4. Bertentangan antara *posita* dan *petitum*
5. *Petitum* tidak dirinci.

Perkara ini diawali dengan permohonan cerai Talaq, dimana ketika dilaksanakan sidang cerai Talaq Hakim memutuskan bahwa pengajuan cerai Talaq termohon diterima, tetapi sampai batas 6 bulan pemohon tidak mengajukan pengucapan ikrar Talaq.

Bertepatan pada tanggal 31 Juli 2013, perkara ini dilanjutkan oleh istrinya yang mengajukan gugat cerai dan harta bersama ke Pengadilan Agama Malang. Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya menggunakan dalil-dalil seperti gugatan yang sebelumnya yaitu mengenai harta bersama.

Dalam putusannya Hakim memutus bahwa gugatan mengenai harta bersama itu dianggap *obscuur libel* atau kabur, sehingga gugatan tersebut ditolak. Dari sini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perkara tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.

---

22 Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 88-89.

1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan Alasan Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Cerai Gugat”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mendapatkan Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim menyatakan gugatan *obscur libel*.
2. Analisis Yuridis terhadap mengenai gugatan *obscur libel* dalam perkara cerai gugat.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim menetapkan putusan No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang gugatan *obscur libel*.
2. Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan alasan gugatan *obscur libel* dalam perkara gugat cerai.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim menetapkan putusan No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang gugatan *obscur libel* ?

2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan alasan gugatan *obscuur libel* dalam perkara gugat cerai ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan alasan gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat.

Skripsi yang disusun oleh Rosidatul Fitriah dengan judul “*Pembatalan Putusan oleh MA Terhadap Putusan PTA Surabaya tentang Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)*” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan dan memutus tidak menerima gugatan dari penggugat karena *obscuur libel* dengan adanya ketidakjelasan kebenaran hubungan nasab ahli waris yang merupakan subjek gugatan. Akan tetapi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan *obscuur libel* dalam perkara sengketa waris. Menurut Mahkamah Agung tidak adanya unsur *obscuur libel* dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Skripsi yang disusun oleh Linatul Khariroh dengan judul “Analisis Yuridis tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Agama dalam Cerai Gugat Karena Ketidackermatan Gugatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 386/Pdt.G/2011/PTA.Sby)” penelitian ini membahas tentang gugatan pada tingkat banding itu dianggap tidak sempurna dan kabur oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena ketidackermatan gugatan dan disini lebih memfokuskan kepada kaburnya surat gugatan.

Skripsi yang disusun oleh Mamluatul Rohmah dengan judul “*obscuur libel* dalam Gugatan Waris Studi Perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg” penelitian ini membahas tentang terjadinya kesalahan pada formil dalam surat gugatan terjadi *error in persona* karena penggugat II masih di bawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menetapkan putusan No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang gugatan *obscuur libel* ?

2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan alasan gugatan *obscuur libel* dalam perkara gugat cerai ?

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Salah satu tujuan penulis ini berdasarkan rumusan di atas dan diharapkan penulis ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan dimasyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut :

##### **a. Secara Teoritis**

Menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan mengenai gugatan *obscuur libel* dalam perkara gugat cerai serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang.

##### **b. Secara Praktis**

Sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat serta memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai gugatan *Obscuur Libel*.

Hasil dari penulisan ini sangat berarti bagi penulis sendiri, karena dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan bagi semua yang membaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>23</sup> berdasarkan KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang.
- b. *Obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Dalam putusan ini yang dianggap obscur libel mengenai objeknya, yaitu barang tidak bergerak (harta bersama).
- c. Cerai gugat adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat dengan tergugat.
- d. Pengadilan Agama Malang adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>23</sup> Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa , 2011), 20.

## H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka perlu di jelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah:

- a. Berkas putusan tentang cerai gugat dalam hal gugatan *obscuur libel*.
- b. Data hasil wawancara dengan 3 Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang.

### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari wawancara, diantaranya :
  - 1) Melalui berkas putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Malang dan wawancara mengenai putusan Hakim mengenai gugatan *obscuur libel* dalam perkara cerai gugat.
  - 2) Hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan Agama Malang No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

b. Sumber Sekunder Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) UU No. 3 Tahun 2006
- 2) Buku "*Praktek Perkara Perdata*" karya Mukti Arto.
- 3) Buku "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*" karya Yahya Harahap.
- 4) Buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" karya Retno Wulan.
- 5) Buku "*Tata Cara dan Proses Persidangan*" karya R. Soeroso.
- 6) Buku "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*" karya Ahmad Mujahidin.
- 7) Buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, Putusan Pengadilan*", karya Yahya Harahap.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informasi terkait dengan suatu kenyataan



yang terjadi di masyarakat yaitu informasi terkait gugatan *obscuur libel* dalam perkara cerai gugat.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama kota Malang.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan Hakim terhadap putusan cerai gugat Pengadilan Agama Malang yang berkaitan dengan gugatan *obscuur libel* dalam perkara cerai gugat.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. memaparkan tentang pengertian *obscuur libel*, macam-macam gugatan *obscuur libel*, syarat-syarat yang menyatakan gugatan *obscuur libel*, pertimbangan Hakim menyatakan gugatan *obscuur libel*.

**I. Sistematika Pembahasan**

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi VI bab sebagai berikut :

**BAB Pertama** : Pendahuluan yaitu gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan hasil Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

**BAB Kedua** : Kajian Teori yang memaparkan tentang pengertian cerai gugat, proses pelaksanaan perkara cerai gugat, pengertian gugatan, pihak-pihak dalam gugatan, formulasi gugatan, pengertian *obscuur libel*, macam-macam gugatan *obscuur libel*.

**BAB Ketiga** : merupakan pemaparan data tentang diskripsi wilayah PA Kota Madya Malang dan pertimbangan Hakim terhadap gugatan *obscuur libel*

**BAB Keempat** : Merupakan Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan alasan gugatan *obscuur libel* dalam perkara gugat cerai.

**BAB Kelima** : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari kajian ini dan saran-saran.